



P E N E T A P A N

Nomor: 0033/Pdt.G/2012/PA.KP

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

PRINSIPAL I, tempat/tanggal lahir Kepulauan Riau 5 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat jalan Tambur RT.04/RW.02, Kelurahan Nun Baun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Register Nomor : 0011/SKKH/2012/PA.KP. tanggal 03 Mei 2012, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya ACHMAD CHAMRI, SH, Advokat berkantor di Jalan Nuri Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

LAWAN

PRINSIPAL II, tempat/tanggal lahir Kupang 1 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di jalan Yos Sudarso RT.12/RW.05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;-----

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 0033/Pdt.G/2012/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register perkara Nomor: 0033/Pdt.G/2012/PA.KP tanggal 03 Mei 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Alak pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:103/10/IX/2007 tertanggal 12 September 2007;-----
- 2 Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah keluarganya Termohon di Kelurahan Mantasi selama kurang lebih 2 tahun, yakni dari September 2007 sampai dengan awal Maret 2009 dan selama itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis;-----
- 4 Bahwa setelah dari Mantasi Pemohon dan Termohon pindah ke Kelurahan Manutapen dan disinilah mulai terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain karena Termohon kerja di Bar atau tempat karaoke di Tenau tanpa pemberitahuan dan izin dari Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa sudah kurang lebih 2 tahun, yakni sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena Pemohon tinggal di Kelurahan Nun Baun Delha sedangkan Termohon tinggal di Tenau;-----

6 Bahwa karena perkawinan ini tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;-----

Berdasarkan alasan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-
- 2 Menyatakan hukum memberikan izin kepada Pemohon (PRINSIPAL I) untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon (PRINSIPAL II) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara melalui mediasi dengan Hakim Mediator Dra. RISANA YULINDA, SH.,MH, akan tetapi para pihak yang berperkara tidak hadir pada hari mediasi yang telah ditentukan dan Hakim Mediator menyatakan mediasi gagal;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan, namun tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 0033/Pdt.G/2012/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Benar setelah tinggal di Mantasi, Pemohon dan Termohon pindah ke Kelurahan Manutapen, namun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon kerja di bar tanpa ada izin dari Pemohon, tapi karena Pemohon tidak menghargai dan mempercayai Termohon sebagai isteri. Termohon kerja di bar sejak tanggal 11 Nopember 2011 karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon sampai sekarang. Pemohon dan Termohon menikah hanya untuk mensahkan saja hubungan antara Pemohon dan Termohon yang selama ini terjalin sangat dekat;-----
- Benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi bukan sejak Mei 2012, yang benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 11 Nopember 2011;-----

Bahwa meskipun Termohon tidak meminta nafkah iddah dan mut`ah, namun hakim secara ex officio tanpa ada gugatan rekonsensi dari Termohon, dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut`ah. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah mut`ah berupa 3 gram kalung emas;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor:103/10/IX/2007, tertanggal 12 September 2007, bermaterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P) dan diparaf;---

Bahwa tahapan persidangan telah sampai pada pembuktian lanjutan yaitu pemeriksaan saksi-saksi dan diberi kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi, namun pada persidangan tanggal 05 Juli 2012, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan permohonannya. Atas permohonan tersebut, Termohon menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor:0033/Pdt.G/2012/PA.Kp;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan dan Termohon menyatakan persetujuannya;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon melalui kuasa hukumnya dan atas persetujuan Termohon yang diberikan di depan persidangan merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya sehingga pencabutan

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 0033/Pdt.G/2012/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH

Perdata;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;-----
- 2 Menyatakan perkara Nomor:0033/Pdt.G/2012/PA.Kp dicabut;-
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang terdiri dari Drs. MUH. MUKRIM yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN BASRI dan Drs. TAUFIK, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya`ban 1433 H., pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu FAUZIAH

BURHAN, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan

Termohon.-----

KETUA MAJELIS

Drs. MUH. MUKRIM

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. HASAN BASRI

Drs. TAUFIK

PANITERA PENGGANTI,

FAUZIAH BURHAN, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 0033/Pdt.G/2012/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)